



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Raya Wailola Telp ☎ (0915) 21118 Fax : (0915) 21118
Email : dispenbudpora@gmail.com.
BULA.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.3/02/I.SK/2021.

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SD QUR'AN AL-QUDWAH BULA KECAMATAN BULA.

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Jenjang Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Memperhatikan : Surat Pimpinan Yayasan YAMA SINA SERANO (YAMANO) Nomor : 05/Y.SS/SU/VII/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional SD Qur'an Al-Qudwah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU** : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada SD Qur'an Al-Qudwah di Negeri Administratif Kampung Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- KEDUA** : 2. Menetapkan Satuan Pendidikan SD Qur'an Al-Qudwah untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mulai melakukan kegiatan Belajar Mengajar pada Tahun Pelajaran 2021/2022;
- KETIGA** : 3. Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU di atas dipandang mampu dan siap untuk melaksanakan Proses Pembelajaran;

- KEEMPAT : 4. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Yayasan YAMA SINA SERANO (YAMANO) Tahun Anggaran 2021/2022;
- KELIMA : 5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan serta akan di adakan perubahan apabila di pandang perlu;

Ditetapkan di : Bula
pada tanggal : 01 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd,M.MP,M.Si

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP: 197604052002121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bula di Bula;
4. Pimpinan Yayasan YAMA SINA SERANO (YAMANO) di Bula.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Raya Wailola Telp ☎ (0915) 21118 Fax : (0915) 21118
Email : dispenbudpora.sbt@gmail.com.
BULA

REKOMENDASI

Nomor: 420 / 10 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, memberi Rekomendasi Izin kepada Lembaga Pendidikan di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan sebagai berikut :

Nama Lembaga : **SD. QUR'AN AL-QUDWAH**
Alamat : Jl. Adiyaksa - Bula.
Kecamatan : Bula.
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku.

Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, dan berakhir pada waktu yang tidak ditentukan.

Demikian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bula
Pada tanggal 01 Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.Si.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197605042000102121002.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bula di Bula;
2. Ketua Yayasan YAMA SINA SERANO (YAMANO) di Bula;
3. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Bula;
4. Arsip.